

ABSTRAK

Analisi Yuridis Pelaksanaan Pemberian Santunan Oleh Pihak Jasa Raharja
Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas
Oleh
Muhammad Fikri, NPM: 1703105097

PT. Jasa Raharja Cabang Rantauprapat bertujuan melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunanjasa raharja sebagai jaminan pertanggung jawaban kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Bagaimana Prosedur dan Pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kota rantauprapat. 2) Apa sajakah hambatan yang dilakukan PT. Jasa Raharja dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kota Rantauprapat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif. Penulis mengambil lokasi penelitian sebagai sumber data utama di Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Rantauprapat.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Rantauprapat telah sesuai dan merujuk pada penegakan perundang – undangan yang telah berlaku.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Santunan, Jasa Raharja, Korban Lalu Lintas*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami perkembangan dalam bidang asuransi terutama dalam bidang transportasi. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Terlepas dari berbagai risikonya, mereka tetap akan menjalaninya. Dengan demikian terjadi sebuah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, sehingga tingkat mobilitas akan meningkat pula, baik orang maupun barang.

Sarana transportasi yang ada di darat, laut maupun udara memegang peran vital dalam mobilitas fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Distribusi seperti barang, manusia, akan lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia. Melalui transportasi penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya dapat ikut merasakan hasil produksi yang rata maupun hasil pembangunan yang ada.

Kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas resiko-resiko yang mungkin dihadapi itu tidak selalu sama, tergantung pada perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Pada kenyataannya, asuransi sosial sebenarnya masih merupakan suatu kenyataan yang relatif muda. Mula pertumbuhan dan perkembangannya pun berlandaskan atas kebutuhan masyarakat akan suatu jaminan sosial. Keadaan ekonomi yang buruk, maka masyarakat merasa adanya suatu kebutuhan jaminan sosial yang lebih besar dan

lebih terjamin. Selanjutnya di berbagai negara atas dasar memberikan jaminan sosial itulah, mulai pada dikembangkan pola asuransi sosial, yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat luas, terhadap semua kemungkinan kerugian yang diderita di luar kemampuan orang-orang pribadi.

Asuransi pada umumnya, terjadi didasari atas adanya kata sepakat dan perjanjian antara tertanggung dan penanggung karena adanya kata sepakat antara kedua pihak. Perjanjian tersebut memang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Para pihakpun terdiri dari subyek hukum pribadi atau hukum perdata. Peranan kehendak para pihak dalam menentukan terjadinya perjanjian serta atas dasar sukarela itulah merupakan faktor utama guna terjadinya perjanjian tersebut. Tidak ada unsur lain di luar kehendak para pihak. Asuransi sosial terjadi antara “tertanggung” dan “penanggung” itu tidak di dasari atas adanya kata sepakat ; tidak pula atas dasar sukarela, tetapi atas dasar adanya suatu ketentuan dan peraturan atau undang-undang yang mengharuskan terjadinya suatu ikatan hubungan hukum antara “tertanggung dan penanggung”. Undang-undang tersebut dapat menentukan bahwa sesuatu perbuatan itu berlaku bagi seluruh warga negara atau sebagian dari warga negara.

Penyelenggaraan asuransi sosial biasanya merupakan suatu organisasi di bawah wewenang dan pengawasan negara. Jadi dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi sosial nampak jelas, yaitu di satu pihak asuransi ini menuju ke satu sistem jaminan sosial ialah untuk kesejahteraan masyarakat dan di lain pihak dana yang terkumpul dan yang

dikuasai negara itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Tujuan asuransi sosial itu terutama untuk menjamin terlindunginya kebutuhan akan jaminan sosial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu yang menjadi atau berposisi sebagai tertanggung tentu saja masyarakat luas atau anggota golongan masyarakat luas.

Kemudian menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), dijelaskan bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”. Di dalam praktek bahwa berdasarkan kebutuhan atau kepentingan yang tumbuh dan semakin dirasakan oleh masyarakat atas akibat dari peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atas diri dan harta kekayaan muncullah jenis-jenis pertanggungan baru di luar dari pertanggungan yang disebutkan di dalam KUHD, yang kesemuanya dapat kita golongkan ke dalam salah satu golongan besar yaitu atau Pertanggungan Kerugian atau *Sommenverzekering*.

PT.Asuransi Jasa Raharja (Persero) adalah merupakan suatu perusahaan asuransi dimana salah satu produk asuransi pada Asuransi Jasa Raharja yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk asuransi kerugian Jasa Raharja, sejalan dengan diterbitkan UU NO.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi social dilarang menjalankan asuransi lain

selain program asuransi sosial maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi social yaitu mengelola pelaksanaan UU NO.33 Tahun 1964 dan UU NO. 34 Tahun 1964.

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggungan kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi kecelakaan di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi tuntutan santunan jasa raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Asuransi Jasa Raharja ini dimaksudkan untuk mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari Asuransi Jasa Raharja dapat dilihat pada Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja sebagai misi perusahaan, antara lain yaitu :

1. Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.

3. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan.
4. Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Penyelenggaraan asuransi sosial biasanya merupakan suatu organisasi di bawah wewenang dan pengawasan negara. Jadi dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi sosial nampak jelas, yaitu di satu pihak asuransi ini menuju ke satu sistem jaminan sosial ialah untuk kesejahteraan masyarakat dan di lain pihak dana yang terkumpul dan yang dikuasai negara itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Tujuan asuransi sosial itu terutama untuk menjamin terlindunginya kebutuhan akan jaminan sosial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu yang menjadi atau berposisi sebagai tertanggung tentu saja masyarakat luas atau anggota golongan masyarakat luas.

Ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dengan tegas sudah diatur dan meliputi suatu kerugian-kerugian yang sudah ditentukan pula sejak semula, sebagaimana ketentuan yang sudah dimuat dalam peraturan atau undang-undang yang bersangkutan. Jadi dasar terbentuknya asuransi sosial itu bukan semata-mata atas dasar adanya kata sepakat, tetapi karena adanya suatu peraturan tertentu. Biasanya peraturan tersebut sifatnya mewajibkan atau mengharuskan itu dengan jelas dan akan nampak pada setiap peraturan atau undang-undang yang bersangkutan.

PT Jasa Raharja Merupakan suatu tempat dalam melakukan berbagai tanggung jawab yang ditawarkan kepada Masyarakat untuk mempermudah jaminan pertanggung jawaban bagi korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu contoh kasus Kecelakaan Bus PMH dengan nomor polisi BK 7639 LT yang bertabrakan dengan truk Colt Diesel di Dusun Asam Jawa, Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendapat santunan dari PT Jasa Raharja, Jumat (9/9/2016). Kecelakaan nahas itu terjadi sekitar pukul 04.20 WIB datang bus PMH dari arah Pekanbaru menuju ke Medan dengan kecepatan tinggi.

Dua korban yang meninggal dunia adalah Jamuda Simanjuntak usia 67 tahun, alamat Huta Bayu Raja Kab Simalungun dan Elvino Afandi usia 4 tahun, alamat Dusun Bangun Sari Ds Pekantolan Kec Kp Rakyat Kab Labusel. Untuk korban Jamuda Simanjuntak santunan diberikan kepada isteri Lameria Simangunsong yang langsung dibayarkan oleh Kepala Perwakilan Jasa Raharja Pematangsiantar, Hendra. Sementara, untuk korban Elvino Afandi santunan dibayarkan ke orangtua atas nama Annisa Dwi Ramadani oleh Penjab Kantor Pelayanan Jasa Raharja Rantauprapat Sahat M Sitompul. Korban tewas masing-masing mendapat santunan Rp 25 juta.

Kepala Cabang Jasa Raharja Sumut Harwan Muldidarmawan mengungkapkan, santunan yang diberikan pemerintah melalui PT Jasa Raharja, bukan sebagai pengganti hilangnya nyawa para korban, melainkan hanya untuk meringankan beban yang dialami para keluarga korban sesuai UU Nomor 33 & 34 Tahun 1964. Sementara korban yang mengalami luka-luka parah juga telah

mendapat Guarantee Letter atau surat jaminan dari Jasa Raharja. Yakni Nurma Br. Situmorang, 52 tahun alamat Panangaran Dua Kec Nainggolan Kab Samosir dirawat di RSUD Nuraini Labusel. Kemudian Sukani usia 43 tahun, alamat Desa Seikeranji Kec Singingi Kab Kuansing dirawat di RSUD Kasih Ibu Rantauprapat dan terakhir Jambi Parlindungan, alamat 40 tahun, Desa Petai Baru Kec Singingi Kab Kuansing dirawat di RSUD Rantauprapat.

“Guarantee Letter adalah surat jaminan dari Jasa Raharja kepada Rumah Sakit untuk biaya perawatan yang menjamin sampai maksimal biaya Rp 10 juta. Sehingga korban tidak perlu mengeluarkan dana,” terang Harwan. Dan 4 korban luka-luka ringan lainnya tidak sempat diberikan GL dikarenakan langsung pulang. Semoga dengan diserahkannya santunan Jasa Raharja dengan cepat dan tepat, maka beban penderitaan yang dialami oleh Para Ahli Waris menjadi lebih ringan, dan eksistensi Perusahaan semakin dirasakan oleh masyarakat. (Humas-JR SU)

Dapat disimpulkan bahwa asuransi sosial tidak lain merupakan suatu perwujudan suatu penyelenggaraan jaminan sosial (Social Security). Artinya bahwa asuransi sosial itu benar-benar bermaksud untuk memberikan suatu jaminan terhadap segala kemungkinan terjadinya suatu kerugian di luar kemampuan anggota masyarakat sendiri, karena kemungkinan kerugian itu disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya serta tidak biasa ditanggulangi sendiri, maka wajiblah segera ambil alih. Pengambilan alihan itu tentu saja untuk pemberian jaminan sosial kepada anggota masyarakat dan sangat berguna untuk kebutuhan dan perlindungan sesama.

Berdasarkan uraian diatas untuk itu penulis memilih judul: ”**ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN OLEH PIHAK JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN.**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian santunan oleh pihak Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan?
2. Apa saja Hambatan Oleh pihak Jasa Raharja dalam pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintasjalan.

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian agar terarah serta mengenai sasarannya, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperjelas bagaimana proses pelaksanaan pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas oleh Pihak Jasa Raharja.
2. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas oleh pihak jasa Raharja.

1.4 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi Hukum Perdata di Yayasan Universitas Labuhanbatu
 2. Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya ilmiah dibidang Ilmu Hukum.
- b. Manfaat Praktis
 1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 2. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai tentang bagaimana proses pelaksanaan pemberiansantunan bagi korban kecelakaan lalu lintas oleh Pihak Jasa Raharja.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan skripsi hukum yang akan disusun, maka penulis menyusun kerangka sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai hal-

hal yang melatarbelakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan penulisan hukum (skripsi) ini kemudian mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang tinjauan umum Untuk mengetahui dan memperjelas tentang bagaimana pelaksanaan pemberian santunan oleh pihak Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode sampling, teknik pengumpulan data, termasuk didalamnya mengenai lokasi penelitian dan subyek penelitian serta terakhir metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penyesuaian dasar Untuk mengetahui dan memperjelas tentang pemahaman pelaksanaan pemberian santunan oleh pihak Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

B. Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai pembahasan penulis yang meliputi :

1. Untuk mengetahui dan memperjelas tentang pemahaman mengenai tentang bagaimana proses pelaksanaan pemberian santunan oleh pihak Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan dan Saran

Penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah diatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Asuransi

2.1.1 Sejarah Asuransi di Indonesia

Menurut Mr. H.J. Scheltema adanya beberapa peristiwa-peristiwa sejak zaman Yunani sampai zaman abad pertengahan yang menurut mengandung faktor-faktor persamaan dengan pengertian yang tercakup di dalam suatu perjanjian pertanggungan. Dari peristiwa-peristiwa itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pada mulanya terdapat pada jenis pertanggungan sejumlah uang dan berkembang pada pertanggungan kebakaran dan pertanggungan laut. (Emmy P. Simanjuntak 1975:2)

Asuransi selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang, berasal dari Hukum Barat. Pemerintah Belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (*rechtsifiguur*) di Indonesia dengan cara mengundangkan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek Van Koopenhandel*, dengan satu pengumuman (*Publicatie*) pada 30 April 1874, dan termuat dalam *staatsblad* 1874 Nomor 23. Kedua Kitab Undang-Undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian. (Dr. A. Junaedy Ganie, 2011:38)

Perkembangan asuransi sebagai sumber pengetahuan asuransi, termasuk Indonesia sangat dipengaruhi oleh pengertian dan praktik hukum serta presiden yang berasal dari negara-negara *Anglo Saxon*.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur asuransi sebagai bisnis untuk pertama kalinya lahir pada tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) beserta peraturan di bawahnya. (Dr. A. Junaedy Ganie, 2011:38).

2.2 Tinjauan Umum Asuransi

2.2.1 Pengertian Asuransi

Asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya (Sri Redjeki Hartono, 2001:194).

Kata “ asuransi “ berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut dengan *verzekering* yang artinya adalah pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* tersebut kemudian muncul istilah lain, yaitu *assuradeur* yang artinya penanggung dan *geassureerde* yang artinya tertanggung. (Yafie Ali, 1994 : 205-206).

Menurut Sri Redjeki Hartono (2001:12), di dalam Asuransi atau pertanggungan selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko termaksud adalah terjadinya hukum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang pasti pula. Pada simposium Hukum Asuransi, Dewan Asuransi Indonesia menyampaikan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan (*Verzekering*), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan

adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia wajibkan membayar sejumlah kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.”

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek Van Koophandle*, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu. Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD).

Definisi tentang asuransi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menjelaskan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.“

2.2.2 Unsur-Unsur Dalam Asuransi

Berdasarkan definisi tentang asuransi yang dikemukakan oleh berbagai sumber tersebut, maka di dalam asuransi terkandung beberapa unsur, di antaranya adalah:

1. Pihak tertanggung (*insured*), merupakan pihak yang menjadi obyek asuransi dan memiliki kewajiban untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur –angsur.
2. Pihak penanggung (*insure*), merupakan pihak yang bersedia untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang yang menjadi tanggungannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati semua Pihak.
3. Suatu peristiwa (*accident*), merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak tentu (tidak terduga sebelumnya).
4. Kepentingan (*interest*), yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Selain unsur–unsur yang terkandung di dalam asuransi, terdapat pula beberapa unsur yuridis dalam asuransi, di mana unsur–unsur ini bersifat mengikat dan menjadikan adanya hubungan hukum antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (nasabah). (Abdul R. Saliman, 2005 : 208), antara lain adalah :

1. Pihak yang kepentingannya diasuransikan.
2. Pihak perusahaan asuransi yang menjamin atas pembayaran ganti rugi.

3. Adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung.
4. Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung.
5. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh tertanggung.
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi risiko langsung dan risiko tidak langsung

Dengan memperhatikan Pasal 246 KUH Dagang dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menurut (Man Suparman, 2003:16) dapat disimpulkan unsur-unsur dalam asuransi, yaitu :

1. Merupakan suatu perjanjian

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian atau *verbinten* adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan bagi pihak lain untuk menunaikan prestasi.

2. Adanya Pembayaran Premi

Dalam Pasal 246 KUH Dagang mengenai definisi asuransi yang menyebutkan tentang premi dijelaskan bahwa premi merupakan suatu prestasi dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Dengan adanya premi yang dibayarkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung, maka pihak penanggung berkewajiban untuk membayar.

3. Kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kerugian

Dengan adanya pembayaran premi dari tertanggung kepada penanggung akan menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti

kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung. Kewajiban penanggung tersebut timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Kewajiban penanggung ini tercermin dalam Pasal 246 KUH Dagang, yaitu pada bagian kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

2.2.3 Jenis Jenis Asuransi

a. Jenis Asuransi di Dalam KUHDagang

Pasal 247 KUH Dagang menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa dan asuransi pengangkutan.

b. Jenis Asuransi di Luar KUHDagang

Berdasarkan atas perjanjian asuransi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu asuransi kerugian (*Schade Verzekering*) dan asuransi jumlah atau *Sommen Verzekering*. (Kartika Sari & Simanunsong:2008;104-105) yaitu antara lain:

1. Asuransi Kerugian (*Schade Verzekering*)

Asuransi kerugian (*Schade Verzekering*) adalah yang memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung.

2. Asuransi Jumlah (*Sommen Verzekering*) merupakan pembayaran

sejumlah uang tertentu, tidak tergantung kepada persoalan apakah *evenement* menimbulkan kerugian atau tidak.

3 Asuransi Kredit

Asuransi kredit adalah asuransi yang selalu berkaitan dengan dunia perbankan yang menitik beratkan pada asuransi jaminan kredit berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang maupun pemberi kredit khususnya bank, meliputi asuransi pengangkutan laut dan asuransi kendaraan bermotor.

2.2.4 Pihak-Pihak Dalam Asuransi

Pihak-pihak dalam asuransi yang merupakan unsur-unsur dalam asuransi pula yaitu:

1. Adanya pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi, menerima premi asuransi dari pihak tertanggung, dan menanggung risiko yang diasuransikan.
2. Adanya pihak tertanggung yaitu orang pribadi atau badan yang mengikuti program asuransi. Pihak tertanggung juga disebut dengan pemegang polis karena pihak tertanggung yang membawa polis asuransi.

Adapun Hak dan Kewajiban Tertanggung dan Penanggung yaitu sebagai berikut:

1. Hak-hak tertanggung meliputi:
 - a. menerima polis (surat perjanjian asuransi).
 - b. mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa.
 - c. hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.
2. Kewajiban dari tertanggung meliputi:
 - a. membayar premi.

- b. memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang-barang yang dipertanggungjawabkan (Pasal 251WvK).
 - c. mencegah agar kerugian dapat dibatasi (Pasal 283WvK).
 - d. kewajiban khusus yang mungkin disebut di dalam polis.
3. Hak-hak penanggung di antaranya:
- a. menerima premi.
 - b. menerima pemberitahuan keadaan sebenarnya dari tertanggung.
 - c. hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.
4. Kewajiban penanggung di antaranya:
- a. memberikan polis kepada tertanggung.
 - b. mengganti kerugian dalam asuransi ganti rugi dan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati dalam asuransi.
 - c. melaksanakan premi restorno (Pasal 281 WvK) kepada tertanggung yang beritikad baik berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung resiko lagi dan asuransi gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.

2.2.5 Pengaturan Hukum Asuransi

KUH Dagang mengatur hukum asuransi dalam dua kelompok, yaitu bersifat umum dan khusus. Hukum asuransi yang bersifat umum terdapat dalam buku I bab IX, sedang yang bersifat khusus terdapat dalam buku I bab X, buku II bab XI dan X. Buku I mengatur pada: Bab IX tentang pertanggungjawaban pada umumnya, Bab X tentang pertanggungjawaban terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang

mengancam hasil- hasil pertanian yang belum dipanen dan tentang pertanggung jawaban jiwa. Buku II mengatur pada: Buku IX tentang pertanggung jawaban terhadap segala bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan perairandarat.

Di luar KUH Dagang terdapat berbagai peraturan dan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang berbagai jenis asuransi dan berbagai aspek dari industri asuransi, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi PegawaiNegeri.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib KecelakaanPenumpang.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1969 tentang Usaha Perasuransian Atas Obyek-ObyekAsuransi.
5. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1971, tentang Perizinan UsahaPerusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun1974.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1977, tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
7. Beberapa keputusan dari Menteri Keuangan tentang berbagai peraturan antara lain mengenai perizinan, syarat pendirian, kewajiban deposito dan sebagainya, bagi perusahaan-perusahaan asuransi diIndonesia.
8. Surat-surat edaran Direktur Jenderal Moneter tentang berbagai hal

petunjuk praktis mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi atau pertanggung (untuk kepentingan pihak ketiga atau masyarakat secara tidak langsung dan secara langsung adalah demi keamanan perekonomian paranasabah).

2.2.6 Fungsi Asuransi

1. Fungsi Utama (Primer)

a. Pengalihan Resiko

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko/kerugian (*chance of loss*) dari tertanggung sebagai "*Original Risk Bearer*" kepada satu atau beberapa penanggung (*a risk transfer mechanism*). Sehingga ketidakpastian (*uncertainty*) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (*certainty*) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.

b. Penghimpun

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang yang kelak akan akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.

c. Premi Seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang

dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung (*equitable premium*). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi (*rate of premium*) dikalikan dengan nilai pertanggungan.

2. Fungsi Tambahan (Sekunder)

a. Export Terselubung (*invisible export*)

Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata (*intangible product*) keluar negeri.

b. Perangsang Pertumbuhan Ekonomi (stimulus ekonomi) adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.

c. Sarana tabungan investasi dana dan *invisible earnings*.

d. Sarana Pencegah dan pengendalian kerugian.

2.2.7 Tujuan Asuransi

1. Tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Ganti Rugi

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang bertujuan untuk mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga tertanggung masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.

Jadi tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya, artinya tertanggung tidak boleh mencari keuntungan dari asuransi.

Bagitu juga dengan penanggung, tidak boleh mencari keuntungan atas *interst* yang ditanggungnya, kecuali memperoleh balas jasa ataupun premi.

b. Tujuan Tertanggung

Tujuan dari tertanggung adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh rasa tentram dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya.
- b. Untuk mendorong keberaniannya mengikatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang benar itu diambil oleh penanggung.

c. Tujuan Penanggung

1. Tujuan penanggung dibagi 2 (dua), yaitu :
 - a. Tujuan Umum, yaitu : memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu.
 - b. Tujuan Khusus, yaitu :
 - a. Meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapi.
 - b. Menciptakan rasa tentram dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha yang lebih besar.
 - c. Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembagian Bangsa dan Negara.

2.2.8 Klaim Asuransi

Pihak bertanggung yang mengasuransikan obyek memiliki risiko wajib membayar premi asuransi secara rutin kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam polis asuransi. Apabila risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi pada diri kita, kita berhak mengajukan klaim asuransi atau tuntutan ganti rugi. Prinsip asuransi dalam pengajuan klaim asuransi, yaitu prinsip *indemnity*. Prinsip *indemnity* merupakan kompensasi kerugian yang pasti dan cukup untuk mengembalikan posisi keuangan pihak bertanggung sama seperti posisi keuangan sebelum risiko yang merugikan terjadi.

Dalam pengajuan klaim asuransi tidak dibenarkan jika pihak bertanggung mencari keuntungan dari klaim asuransi. Oleh karena itu, untuk mencegah kemungkinan mencari keuntungan dari klaim asuransi, terdapat prosedur dalam pengajuan klaim asuransi. Pelaksanaan dalam pengajuan klaim asuransi akan dijelaskan dalam pembahasan tersendiri (Nugroho, 2011: 22).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

2.3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pengertian kecelakaan dalam Standar Polis asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor adalah tabrakan atau benturan kontak fisik antara kendaraan bermotor dengan benda lain, yang berada di luar kendaraan bermotor.

Kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 menyatakan bahwa:

1. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib:

- a. Menghentikan kendaraannya.
 - b. Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan.
 - c. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.
2. Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

2.3.2 Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Dana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Pada dasarnya Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat luas terhadap kerugian-kerugian yang timbul karena adanya kecelakaan lalu lintas jalan.

Tujuan selanjutnya adanya Undang-Undang ini ialah guna terwujudnya suatu jaminan sosial di dalam masyarakat yang berhubungan dengan pengangkutan dan kecelakaan di jalan raya. Untuk perlindungan tersebut dibutuhkan banyak biaya, oleh karena itu maka perlu dihimpun suatu dana dari masyarakat yang akan kembali lagi kepada masyarakat.

2.3.3 Pengertian Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Santunan adalah Dana yang dikeluarkan oleh suatu instansi untuk diberikan kepada korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, dana santunan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

2.3.4 Pihak-Pihak yang Berhak Mendapatkan Santunan dari PT. JasaRaharja

Korban yang berhak atas dana santunan, menurut UU. No.34 Tahun 1964 Jo PP.No.18 Tahun 1965, adalah pihak ketiga yaitu :

- a. Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut.
- b. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, di mana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

2.3.5 Jenis-Jenis Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

Setiap korban kecelakaan lalu lintas yang berada dalam ruang lingkup jaminan pertanggung jawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Jo Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, berhak mendapatkan dana santunan. Adapun jenis-jenis dana santunan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal korban meninggal dunia, kepada ahli waris korban dibayarkan dana santunan meninggal dunia, dan biaya perawatan/pengobatan sebelum meninggal dunia (jika ada), yang besar dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal korban menderita luka-luka, dibayarkan dana santunan berupa penggantian biaya perawatan/pengobatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk maksimum selama 365 hari terhitung hari pertama setelah terjadinya kecelakaan.
3. Dalam hal korban menderita cacat tetap, dibayarkan dana santunan cacat tetap dan biaya perawatan sebelumnya. Besar dan jumlah dana santunan cacat tetap didasarkan kepada persentase tingkat cacat tetap seseuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dalam hal korban meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan bantuan biaya penguburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.6. Gugurnya Hak Dana Santunan (Kadaluarsa)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, bahwa hak atas dana santunan menjadi gugur (Daluarsa) dalam hal :

1. Jika tuntutan pembayaran dana santunan tidak diajukan dalam waktu enam bulan setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan.
2. Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan yang berwenang, dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran dana santunan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
3. Jika hak atas dana santunan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perusahaan, dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan itu dikarenakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

2.4 Tinjauan Umum PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Rantauprapat.

2.4.1 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero)

Penunjukan Perusahaan Negara oleh Menteri ini terjadi dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Publik Indonesia No. BAPNI-3-3 yang menetapkan pertama. (Emmy Pangaruban Simanjuntak, 1980:12-13).

Menunjuk Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan yang diatur sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Surat Keputusan menteri tersebut ditetapkan pada tanggal 30 Maret 1965, namun demikian mulai berlaku dengan daya surut pada tanggal 1 Januari 1965.

Perusahaan Negara Jasa Raharja itu sendiri, telah didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1960 dengan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 14) yang juga mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1965.

Sejak Tahun 1969 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara, semua usaha-usaha negara yang dibentuk perusahaan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Perusahaan Jawatan(PERJAN),
2. Perusahaan Umum(PERUM),
3. Perusahaan Perseroan(PERSERO).

Dasar hukum PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang pendiriannya berawal dari peleburan dari 8 (delapan) buah perusahaan asuransi kerugian ex milik Belanda, yaitu:

1. Fa Blam & Van Dor Aa Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) IKADARMA.
2. Fa Bekou & Mijnsen.

3. Fa Sluijters &Co.
4. NV Assurantie kantor LangeveldtSchroder.
5. NV Assurantie “KaliBesar”.

Selanjutnya dinasionalisasikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960. Perusahaan itu berstatus Perusahaan Negara (PN), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep. 750/KMK/IV/11/1970 dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, ditingkatkan statusnya dan digolongkan menjadi Perusahaan Umum (PERUM).

Sesuai dengan tingkat perkembangan perusahaan, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tanggal 18 November 1980 setelah sepuluh tahun berstatus Perusahaan Umum (PERUM). Asuransi Kerugian Jasa Raharja kemudian dialihkan bentuknya menjadi Perseroan (PERSERO) yang sekarang menjadi PT. (PERSERO) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. (Profil PT. Jasa Raharja (Persero).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka memberikan perlindungan kepada penumpang dan masyarakat sebagai akibat dari kendaraan yang ditumpangi dan kecelakaan alat angkutan lalu lintas di jalan raya, dipandang perlu meningkatkan besarnya santunan yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya yang diimbangi dengan peningkatan besarnya iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1961 adalah perusahaan asuransi sosial yang oleh Pemerintah diberi tugas sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang sifatnya wajib.

Amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang, perusahaan melakukan penghimpunan premi berupa iuran wajib yang berasal dari seluruh penumpang angkutan umum, baik di darat, laut maupun udara. Pengumpulan dana penumpang ini dilakukan melalui pengelola atau manajemen perusahaan transportasi tersebut. Dana yang dikumpulkan kemudian dikelola dan digunakan untuk memberikan santunan kepada penumpang umum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, seperti penumpang umum yang sah seperti bus, kereta api, kapal laut, ferry, dan kapal udara.

Berdasarkan dengan UU No. 34 Tahun 1964, PT. Jasa Raharja (Persero) menghimpun premi dalam bentuk sumbangan wajib yang biasa disebut *SWDKLLJ* (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dari seluruh pemilik kendaraan bermotor. Dana ini pun dikelola dan digunakan untuk menyantuni mereka yang menjadi korban akibat kendaraan bermotor seperti pejalan kaki yang tertabrak kendaraan bermotor atau pengendara kendaraan yang ditabrak kendaraan lain.

Santunan yang diberikan kepada korban lalu lintas berupa pengganti biaya perawatan dan pengobatan, santunan kematian, santunan cacat tetap, dan bagi

korban yang tidak memiliki ahli waris akan diberi biaya penguburan. Besarnya saat ini Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk korban meninggal. Maksimal Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk korban cacat tetap dan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk korban luka-luka dan Rp 5 000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk penguburan (tidak ada ahliwaris).

2.4.2 Kedudukan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Rantauprapat

PT Jasa Raharja (Persero) merupakan unit pelayanan asuransi sosial yang berada di Kantor Perwakilan Surakarta khususnya Kantor Pelayanan Sragen, yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Tugas pokok dari PT Jasa Raharja (Persero) ini adalah memberikan pelayanan dana santunan semaksimal mungkin bagi korban kecelakaan lalu lintas. Peningkatan mutu pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) haruslah diusahakan melalui perbaikan dan pengembangan organisasi administrasi dan pengelolaan manajemen. Selain tugas pokok tersebut di atas Jasa Raharja juga mempunyai fungsi yaitu memberikan santunan kepada masyarakat khususnya yang terkena musibah akibat penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga untuk mempermudah pengembangan data kelancaran penyusunan penulisan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dimana metodologis itu berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Kemudian sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2005 : 42).

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2005 : 43).

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Menurut Ronny HanitjoSoemitro (1983:7) Yuridis Sosiologis artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat yang mempola. Pendekatan sosiologis disebut juga dengan pendekatan empiris. Digunakannya pendekatan sosiologis karena penelitian ini secara deduktif dimulai dengan cara menguji peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalulintas.

3.2 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Mengacu pada permasalahan yang diangkat, dimana penulis memilih lokasi penelitian ini di PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Rantauprapat.

3.3 Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2005 : 10). Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti (Tim PPH, 2007 : 5). Jadi dari pengertian tersebut penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari obyek yang dijadikan permasalahan..

3.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis merupakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data atau sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan.
- b. Data sekunder adalah Yaitu kepustakaan yang meliputi buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun berkas perkara yang mendukung data primer.

3.5 Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pengamatan (observasi)

“Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran yang oleh peneliti berdasarkan apa yang dilakukan dan diperbincangkan para responden dalam aktifitas sehari-hari, baik sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya.”(Hamidi, 2004 : 74).

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendiskripsikan segala kegiatan yang terjadi termasuk orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, waktu dan makna kegiatan yang dilakukan oleh responden yang diamati berdasarkan suatu peristiwa

- b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung mewawancarai Bagian Humas Kantor Cabang PT Jasa Raharja (Persero) yang mengetahui tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terarah, terpimpin dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa

data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang berhubungan dan dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor cabang Rantauprapat kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisis data atau tahap pengolahan data. Penganalisaan data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruktif (Soerjono Soekanto, 2005 : 251).

Sesuai dengan pendekatan penelitian secara kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

4.1 Peran Dan Tanggung Jawab PT Jasa Raharja (Persero) Dalam Memberikan Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi PT Jasa Rahrja Cabang Rantuprapat)

Peran dan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat dalam Memberikan Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan menerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian, luka-luka dan kecacatan manusia, dari tahun ke tahun jumlah ini bahkan menunjukkan angka yang semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan yang berlalu lintas di jalan raya dari tahun ke tahun. Dimana kecelakaan terjadi antar kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor maupun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki, dan ini merupakan tugas dari PT. Jasa Raharja untuk melaksanakan pemberian santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Dimana dana santunan asuransi tersebut diambil dari pemilik kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara

Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting di dalam melaksanakan pemberian santunan asuransi kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantau prapat yang terletak di Jalan Martinus Lubis, Rantau prapat, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memegang 3 Kabupaten yaitu Labuhan Batu Induk, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan yang luasnya 9.223,18 km² dan penduduknya sekitar 1.431.605 jiwa seluruhnya, memiliki sarana 2 kantor pembantu masing-masing untuk wilayah Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan, selain itu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantau prapat juga memiliki 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk memberikan pelayanan sebagai wujud pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat.

Untuk wilayah Rantau prapat sendiri, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantau prapat yang dioperasikan mulai tahun 2009, di dalam melaksanakan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pemberian santunan asuransi telah menerapkan sistem jemput bolalangsung kepada masyarakat korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan, yang mana apabila lebih dahulu telah mendapat laporan kecelakaan dari Satlantas Polres setempat

yang dikirim langsung kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) setempat melalui telegram. Yang mana dengan sistem yang dilakukan tersebut masyarakat mulai mengetahui fungsi dari PT. Jasa Raharja (Persero) tersebut, yang sebelumnya banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Khusus mengenai ruang lingkup tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa; “ setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam pasal 1, dana akan memberikan kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah”. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa, “ untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu dalam menyatakan hak atas santunan asuransi social kecelakaan lalu lintas jalan oleh tertanggung atau ahli warisnya harus membuktikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa dirinya atau anggota keluarganya.

Tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantau prapat merupakan salah satu tempat yang sangat bermanfaat dan berguna untuk semua kalangan masyarakat.

4.2 Contoh Kasus Pemberian Santunan kepada Salah Satu Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pihak PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantau Prapat.

Sebagai contoh pada tanggal 16 Juli 2012, Penanggung Jawab Kantor Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantau Prapat Sahat M. Sitompul, berangkat ke Dusun I Damuli Pekan Kec. Kuauh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, melakukan penyerahan santunan meninggal dunia atas nama, Sopyan Matondang, dan Deny Abdi Matondang merupakan ayah dan anak yang mengalami kecelakaan pada tanggal 23 Juni 2012, di Jalan Sumkm. 231-232 Medan-Rantau Prapat Dusun Santiara Desa Damuli Kebun Kabupaten Labuhan Batu Utara antar amobus Bilah Pane Baru BL7608BB dengan Motor Honda Revo BK5010ZP yang dikemudikan korban dengan membonceng istri dan seorang anaknya.

Korban dan anaknya meninggal dunia seketika di TKP sedangkan isterinya mengalami luka berat, dikarenakan ahli waris masih mengalami luka berat akibat salah satu kaki nyapatah, maka penyerahan santunan asuransi diantar langsung oleh Penjab KPJRR Rantau Prapat ke rumah korban sebagai wujud pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalanyang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalanyang dilakukan apabila semua berkas atau dokumentasi telah dilengkapi oleh korban ataupun ahli waris korban sebagai pihak pengaju santunan asuransi.

Dimana setelah berkas tersebut telah lengkap dan diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (p

ersero), makadanasantunantersebutakanditransferkerekeningtabunganBRIkorbanat
 aupunahliwaris. Adapun untuk wilayah Rantauprapat, pembayarannya dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Kisaran karena sebagai induk
 dari cabang dari PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Rantauprapat.

No.	Polres/Polresta	Jumlah Korban Laka			Terjamin UU No. 33/1964			Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964									Tidak Terjamin		
		MD	LK	JML	MD	LK	JML	Terjamin UU No. 34/64			Tabrakan 2 (dua) kendaraan atau lebih						UU No. 33 & 34/1964		
								Peralan kaki serentasi			Terjamin UU No. 34/64			Ex Gratia Tabrakan 2 Ran			MD	LK	JML
		MD	LK	JML	MD	LK	JML	MD	LK	JML									
1.	Polres Labuhan Batu	24	119	143	-	5	5	1	2	3	5	56	61	17	54	71	1	2	3
Jumlah		24	119	143	-	5	5	1	2	3	5	56	61	17	54	71	1	2	3

Tabel : Data Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan PT. Jasa Raharja (Persero)
 Rantauprapat, Bulan: Mei 2012

Dari data diatas dapat dilihat bahwa korban kecelakaan lalu lintas cukup signifikan, dan ini merupakan tugas dari PT. Jasa Raharja untuk melaksanakan pemberian santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut.

Untuk wilayah Rantauprapat sendiri, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat yang dioperasikan mulai tahun 2009, didalam melaksanakan pemberian santunan asuransi telah menerapkan sistem jemput bola langsung kepada masyarakat korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan, yang mana apabila terlebih dahulu telah mendapat laporan kecelakaan dari Satlantas Polres setempat yang dikirim melalui telegram. Yang mana dengan sistem yang dilakukan tersebut masyarakat mulai mengetahui fungsi dari PT. Jasa Raharja (Persero) tersebut,

yang sebelumnya banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya dan itu sangat penting diketahui secara luas oleh masyarakat.

PT. Jasa Raharja didalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memberikan prosedur kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk melakukan pengajuan klaim, dimana pengajuan klaim tersebut gratis/tanpa dipungut biaya apapun. Adapun hal-hal atau persyaratan yang dilakukan oleh PT.

Jasa Raharja (Persero) kepada korban untuk melakukan pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalanya yaitu:

1. Menghubungkan kantor Jasa Raharja setempat terdekat

Mengisi formulir pengajuan, adapun dokumen yang harus dilengkapi yaitu:

A. Dalam Hal Meninggal Dunia

- a) KTP/PASPORT/SIM/RESI (Surat Keterangan Domisili yang masih berlakumilik Ahli waris)
- b) Formulir Pengajuan Santunan, diisi dan ditandatangani oleh pemohon/Ahli Waris Korban.
- c) Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dokter/Rumah Sakityang merawat korban
- d) Formulir Keterangan Ahli waris Korban, diisi dan disahkan oleh Lurah/Kepala Desa atau Instansi berwenang lainnya.
- e) Copy Laporan Polisi dan Skets Gambar, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat
- f) Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan

n

- B. Jika Korban Seorang Janda/ Duda
- a. Yang Memiliki Anak Tunggal, melampirkan Akte Kelahiran milikanaknya/ahli warisnya,
 - b. Yang Memiliki Anak Lebih dari 1 (satu) orang, melampirkan Akte Kelahiran para anak-anaknya/ahli waris dan Surat Pernyataan dan Kuasadari anak-anak korban
 - c. Yang Memiliki Anak Masih dibawah Umur 17 Tahun, melampirkan Surat Pernyataan Orang Yang Mengampuh.
- C. Dalam Hal Luka-Luka
1. KTP/ PASPORT/SIM/RESI (Surat Keterangan Domisili)
 2. Formulir Pengajuan Santunandiisi oleh pemohon/korban
 3. Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, diisidanditandatangani oleh dokter yang merawatsertadistempeldaridokter/Rumah Sakit
 4. Copy Laporan Polisi dan Skets Gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat
 5. Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan.
 6. Kwitansi Asli Biaya Perawatan, dari Rumah Sakit/Puskesmas dan pembelian obat-obatan dari apotik dengan ketentuan:
 - ✓ Semuakwitansiharusyaditandatangani petugas dandistempeldari instansi yang mengeluarkan kwitansi
 - ✓ Semuakwitansidari apotik/pembelian obat harus dilengkapi dengan resep dokter dan stempel apotik

- ✓ Kwitansi senilai Rp.250.000,-s/dRp.1.000.000,-bermeteraiRp.3.000,-
 .Kwitansi senilaiRp.1.000.000,-keatasbermeteraiRp. 6.000,-

D. Dalam Hal Cacat Tetap.

1. KTP/ PASPORT/SIM/RESI(Surat Keterangan Domisili).
2. Formulir Pengajuan Santunan, diisi oleh pemohon/korban.
3. Foto Diri Korban, menampakan cacat tubuhnya.
4. Foto Rontgen Terakhir, dari anggota tubuh yang cacat.
5. Surat Keterangan Cacat, dari dokter/Rumah Sakit yang merawat korban yang menjelaskan tingkat/persentase kecacatan korban.

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diberikan kepada korban atau ahli waris korban dilaksanakan untuk korban yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) hari dan untuk pengajuan perawatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari atau seminggu. Di dalam pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini pihak PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan batas waktu/kadaluarsa, dimana apabila dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah kejadian maka hak santunan tersebut menjadi gugur.

Mengenai proses pengajuan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut perlu diketahui bahwa dana santunan tersebut tidak hanya dilakukan antar kecelakaan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor saja, tetapi pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor pun dapat melakukan pengajuan klaim asuransi, dimana nantinya dan yang diberikan kepada pejalan kaki tersebut didapat dari hak sipemilik kendaraan bermotor itu. Dengan demikian sipemilik kendaraan bermotor otomatis tidak mendapat santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

sJalanlagi,meskipunsipemilikkendaraanbermotormengalamiluka-
lukadimanadananyaditanggungnyasendiri.

Lainhalnyadenganperistiwakecelakaanyangmelibatkankendaraanbermotorde
ngan kendaraanbermotor,dimana si
penabrakmasihdapatmelakukanpengajuanklaimkepadapihakPT.JasaRaharja(Persero)untukmendapatkandanakecelakaanlalulintasjalan,dimanasyaratnyasipenabrakhar
usmengajukanpermohonanuntukdiberikansantunanasuransikepadapihakPT.JasaRa
harja(Persero)yangakandiseleksiterlebihdahulu,untukmengurangi biaya si
penabrak.

AdapunbesarnyasantunanAsuransiKecelakaanLaluLintasJalanyangdiberikan
yaitudimanabesarnyasantunanditetapkanberdasarkanPasal2ayat(2)Peraturan
MenteriKeuanganRINo.37/PMK.010/2008tanggal26Februari2008,sebagaiberikut:

1. Meninggaldunia,besarsantunanasuransiRp.25.000.000,-
2. Cacattetap(maksimal),besarsantunanasuransiRp. 25.000.000,-
3. Biayarawatan(maksimal),besarsantunan asuransiRp.10.000.000,-
4. BiayapenguburansebesarRp.2.000.000,-

DidalampemberiansantunanAsuransiKecelakaanLaluLintasJalan,pihakPT.Ja
saRaharja(Persero)jugamelakukanpengecualian-
pengecualiankepadakorbandalampemberiansantunanAsuransiKecelakaanLaluLint
as,dimananatujuannyaagardanasantunantersebutdapatdiberikankepadapihakyangtepa
t,yangsepantasnyauntukdiberikansantunanasuransitersebut.

Adapunpengecualian-
pengecualianyangdilakukanolehPT.JasaRaharja(Persero)yaitu:

1. JikakorbanatauahliwarisnyatelahmemperolehjaminanberdasarkanUndang-UndangNomor34 Tahun1964
2. Bunuhdiri,percobaanbunuhdiriatauseuatukesengajaanlainpada pihakkorbanatau ahli waris
3. Kecelakaan-
kecelakaanyangterjadipadawaktukorbansedangdalamkeadaanmabuk atautidak sadar
4. Melakukanperbuatankejahatanataupundiakibatkanolehhatauterjadikarenakorbanmemilikicacatbadanataukeadaanbadaniahatau rohaniah.

Biasanyapengeculiandiatasayangseringterjadiyaitukecelakaan-

kecelakaanyangterjadikarenamabukatautidak sadar,dalamhaliniPT.JasaRaharja(Persero)CabangRantauprapatmasihmaumenerimaklaimpengajuansantunanasuransikecelakaan.pihakPT.JasaRaharja(Persero)CabangRantauprapatberpendapatbahwaselamakorbanmasihdapatmembawa kendaraanbermotor makaitumasihdikatakansadar.

AdapunBesarSumbanganWajibDanaKecelakaanLaluLintasJalan(SWDKLLJ)yangditentukandalamPasal4ayat(1)PeraturanMenteriKeuanganNomor36/PMK.010/2008tentangBesarSantunandanSumbanganWajibDanaKecelakaanLaluLintasJalan,yaitu:

- a. Sepedamotordibawah50cc,mobilambulance,mobiljenazahdanmobilpe madamkebakaran dibebaskandarikewajibanmembayarSWDKLLJ.
- b. Traktor,buldozer,forklift,mobilderek,excavator,cranedansejenisnyasebesarRp20.000,00(dua puluhriburupiah).

- c. Sepedamotor, sepedakumbang dan scooter di atas 50cc sampai 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
- d. Sepedamotor di atas 250cc sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pickup/mobil barang sampai dengan 2400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- g. Bus dan mikrobus bukan angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bus dan mikrobus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400cc, truk kontainer dan sejenisnya sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Sesuai dengan tujuan pendirian PT. Jasa Raharja untuk mengutamakan kebutuhan rakyat dan menuju masyarakat yang adil, PT. Jasa Raharja juga memberikan bantuan sosial dan kemasyarakatan, diantaranya yaitu:

- a. Bantuan peningkatan kesehatan, PT. Jasa Raharja (Persero) dalam sector kesehatan melakukan kegiatan donor darah, sunatan massal, pengobatan gratis, posyandu, dsb, dalam merealisasikan program bantuan tersebut pada

tahun 2011 PT. Jasa Raharja (Persero) telah menyalurkan dana bantuan peningkatan kesehatan sebesar Rp.2.067.719.561,-.

- b. Bantuan pendidikan dan pelatihan, komitmen PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal khususnya generasi muda dari tingkat dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, tidak hanya terbatas pada pembangunan Sumber Daya Manusia, namun pembangunan penunjang pendidikan juga menjadi perhatian. Pada tahun 2011 PT. Jasa Raharja (Persero) telah merealisasikan bantuan pendidikan sebesar Rp. 2.084.511.380,- bantuan tersebut disalurkan untuk pemberian beasiswa bagi anak berprestasi, pelatihan, pengadaan komputer, alat tulis, pengadaan kelengkapan perpustakaan beserta buku-buku pelajaran, dan prasarana kegiatan belajarmengajar.
- c. Bantuan sarana dan prasarana umum, PT. Jasa Raharja (Persero) melalui program Bina Lingkungan telah banyak memberikan bantuan antara lain pembangunan gedung sekolah, yayasan/panti asuhan, pembangunan fasilitas dan peralatan olahraga, pembangunan saluran air, pos kelurahan, pos kamling, pembangunan jalan, yang tersebar diseluruh Indonesia. Selama tahun 2011 bantuan pembangunan sarana dan prasarana umum yang telah disalurkan adalah sebesar Rp.3.099.633.550,-.

4.3 Resiko dan Hambatan Yang Ditanggung Oleh PT. Jasa Raharja (persero) Cabang Rantauprapat Dalam Memberikan Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Didalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pihak

PT. Jasa Raharja (Persero) pada umumnya, termasuk juga PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Rantauprapat melakukan pengecualian-pengecualian kepada korban dalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas. Dimana tujuannya agar dana santunan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang tepat, yang sepatutnya untuk diberikan santunan asuransi tersebut.

Adapun pengecualian-pengecualian yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu :

1. Dalam hal kecelakaan lalu lintas jalan
 - a. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
 - b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris
 - c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar
 - d. Melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan.
2. Dalam hal kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan resiko kecelakaan lalu lintas jalan:
 - a. Kendaraan bermotor yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.
 - b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor yang bersangkutan ternyata ada akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi,

angin puyuh, atau sesuatu gejala geologi dan meteorologylain.

- c. Kecelakaan akibat dari sebab langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan bencana, perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan atau perang saudara, pemberontakan, huru hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan terror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifatlain.
- d. Kecelakaan akibat senjata-senjataperang
- e. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut diatas, atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraantersebut.
- f. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan yang dipakai atau direkuisisi atau disita untuk tujuan tindakan angkatan bersenjata seperti tersebutdidas.
- g. Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas angkatanbersenjata.

Biasanya pengeculian diatas yang sering terjadi yaitu kecelakaan-kecelakaan yang terjadi karena mabuk atau tidak sadar, dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat masih mau menerima klaim pengajuan santunan asuransi kecelakaan. Di mana pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang

Rantauprapat berpendapat bahwa selama si korban masih dapat membawa kendaraan bermotor maka itu masih dikatakan sadar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat sebagai lembaga yang

ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting di dalam melaksanakan pemberian santunan asuransi, dimana dana santunan tersebut diambil dari sumbangan wajib pemilik kendaraan bermotor yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan. Pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan besarnya santunannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2. Didalam melakukan proses pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan prosedur-prosedur didalam pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang mana prosedur tersebut telah ditentukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yang tidak dipungut biaya apapun atau gratis baik itu untuk yang meninggal dunia, luka- luka berat atau ringan, dan cacat tetap, dimana sebagian formulir persyaratan telah disediakan oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero). Setelah semua prosedur dan berkas telah diserahkan kepada PT. Jasa Raharja(persero).
3. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juga melakukan pengecualian- pengecualian ataupun resiko- resiko yang tidak ditanggung terhadap

korban dalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana tujuannya agar dana santunan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang tepat, yang sepatasnya untuk diberikan santunan asuransitersebut.

5.2 Saran

1. Hendaknya pihak PT. Jasa Raharja (Persero) terkhusus kantor Cabang Rantauprapat lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai proses pengajuan klaim asuransi, karena masih banyak masyarakat-masyarakat didaerah belum tahu bagaimana proses yang dilakukan apabila terjadi peristiwa kecelakaan, dan masih banyak juga masyarakat yang tidak berani melaporkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) apabila masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintasjalan.
2. PT. Jasa Raharja (Persero) harus terus meningkatkat pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai sistem jemput bola secara langsung yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas, disamping itu juga hendaknya terus meningkatkan kerjasama kepada pihak-pihak terkait lainnya, seperti Satlantas Polres setempat dan Dinas Perhubungan setempat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalanraya.

